



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Nomor : 636/USJ-17/N-60/2025
Lampiran : SK Pelaksanaan Sidang Terbuka Promosi Doktor
Perihal : **Undangan Sebagai Penguji Sidang Terbuka**

Kepada Yth. Bapak/Ibu :

1. Reikman DP Aritonang, S.E., Ak., S.H., M.Bus., Ph.D. : Ketua Sidang
 2. Dr. Umaimah Wahid, M.Si. : Promotor
 3. Dr. Ridzki Rinanto Sigit, M.M. : Co-Promotor
 4. Prof. Dr. Sunarto, M.Si. : Penguji
 5. Dr. Dra. T. Titi Widaningsih, M.Si. : Penguji
 6. Dr. Dewi Widowati, M.Si. : Penguji
 7. Morissan, M.A., S.H., Ph.D. : Penguji
 8. Dr. Luh Kadek Budi Martini, S.E., M.M. : Penguji Kehormatan
 9. Dr. Hayu Lusianawati, M.Si. : Sekretaris Sidang
- di-
Tempat

Teriring salam sejahtera dan doa semoga Tuhan YME senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan aktifitas sehari-hari.

Berkenaan dengan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta, atas nama **LUSIA VREYDA ADVENI, NIM: 2020630030**, dengan hormat kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu sebagai penguji pada:

Hari/Tanggal : Rabu/18 Juni 2025
Jam : 14.00 – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Residence Lt.5 Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220

Demikian undangan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 16 Juni 2025

Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta



Reikman DP Aritonang, S.E., Ak., S.H., M.Bus., Ph.D.

Tembusan

1. Pertiinggal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 635/USJ-17/N-50/2025

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

Menimbang : 1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
5. Surat Keputusan Ketua Umum YSJ Nomor : 025/Ketum/YSJ/Kpts/V/2024, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : LUSIA VREYDA ADVENI
NIM : 2020630030
Hari/tanggal : Rabu/18 Juni 2025 pukul 14.00 WIB
Judul Disertasi : Jejaring Aktor dalam Pemberdayaan Digital Social Startup di Bali (Studi Kasus Bank Sampah Digital Griya Luhu)
Tempat : Sahid Sudirman Residence Lt.5 Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Reikman DP Aritonang, S.E., Ak., S.H.,
M.Bus., Ph.D. | : Ketua Sidang |
| 2. | Dr. Umaimah Wahid, M.Si. | : Promotor |
| 3. | Dr. Ridzki Rinanto Sigit, M.M. | : Co-Promotor |
| 4. | Prof. Dr. Sunarto, M.Si. | : Penguji |
| 5. | Dr. Dra. T. Titi Widaningsih, M.Si. | : Penguji |
| 6. | Dr. Dewi Widowati, M.Si. | : Penguji |
| 7. | Morissan, M.A., S.H., Ph.D. | : Penguji |
| 8. | Dr. Luh Kadek Budi Martini, S.E., M.M. | : Penguji Kehormatan |
| 9. | Dr. Hayu Lusianawati, M.Si. | : Sekretaris Sidang |

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 16 Juni 2025
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur



Reikman DP Aritonang, S.E., Ak., S.H., M.Bus., Ph.D.

Tembusan

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Prodi. DIK;
3. Para Penguji;
4. Mahasiswa Ybs.;
5. Peringgal